



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 128 Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili oleh Armen M. Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dan Dedy Halomoan selaku Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Halomoan Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 128, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/ TL/ BPRS-SB/ DL/ I/ 2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Martono bin Jasirin, tempat dan tanggal lahir Selali, 17 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 10/Pdt.G.S/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Mna telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01001410/ MBA/ BPRS-SAFIR/ VII/ 2014;**
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **10.000.000,** (Sepuluh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **7.200.000,** (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat;
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **36** bulan terhitung sejak tanggal **17 Juli 2014** dan berakhir pada tanggal **17 Juli 2017;**
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **00736** a.n **Jasirin** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Selali** Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut dan pembayaran terakhir dilakukan pada bulan November 2017 sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi;**

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G.S/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok:	Rp. 2.517.500,-
Sisa Hutang Margin:	Rp. 0,-
Denda Tungakan:	Rp. 1.195.400,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah:	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp. 4.712.500,-

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Manna Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 4.712.500,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)**;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;
5. Apabila Tergugat tidak melakukan Pelunasan atau Penyelesaian seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) Kami meminta untuk di **Lakukan Lelang di KPKNL** dan uang hasil lelang digunakan sebagai Pembayaran Nilai Hutang;

SUBSIDAIR

- Memohon Putusan yang seadil adilnya

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G.S/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Mna tanggal 8 April 2021;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat dan memeriksa kelengkapan surat Kuasa Penggugat, lalu menyatakan secara formil, sah dan dapat diterima;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana kepada pihak berperkara;

Bahwa selain itu, Hakim telah pula mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, dan berkenaan dengan hal tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai di luar sidang selain dari pada Tergugat pun telah menunaikan prestasinya kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat mengaku telah berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan Tergugat telah menunaikan kewajibannya, selanjutnya yang bersangkutan menyatakan mencabut gugatannya serta mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan upaya Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan akan mencabut

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 10/Pdt.G.S/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, oleh karena Tergugat telah menunaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut diajukan pada tahap perdamaian dan belum memasuki tahap jawaban dari Tergugat maka terhadap pencabutan perkara ini tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat serta tidak pula melanggar hak Tergugat sebagaimana digariskan dalam Pasal 271 dan 272 Rv serta hal tersebut tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, sehingga maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2021/ PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh saya Rifqi Qowiyul Iman, L.c. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G.S/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Rifqi Qowiyul Iman, L.c.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	145.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G.S/2021/PA.Mna